



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 Agustus 2023, Revised: 20 September 2023, Publish: 22 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Kedudukan Investor Asing Saat Pengambilan Keputusan dalam Usaha Patungan (*Joint Venture*) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

**Peter Yordan Pangidoan Silitonga<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [ptrheat@gmail.com](mailto:ptrheat@gmail.com)

Corresponding Author: [ptrheat@gmail.com](mailto:ptrheat@gmail.com)

**Abstract:** *Investment in the era of globalization cannot be separated from a series of international agreements. Joint venture agreement in the context of foreign investment in Indonesia is the first step to form a joint venture which is required for foreign investors who plan to invest in Indonesia. The joint venture agreement sets out the objectives and policies of the joint venture company which can be used to interpret the agreements made by the company with its partners. Based on the description above, the author is interested in conducting research on How is the regulation regarding the position of foreign investors when making decisions in joint ventures in Indonesia? And How is the supervision carried out by the government on foreign investment in accordance with the regulations governing it? This research uses normative juridical method with literature study using secondary data. The result of this research is a Joint Venture company established in the form of a limited liability company, the important thing about the relationship between foreign investors and national investors who become majority shareholders and minority shareholders lies in the GMS which is subject to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, if referring to the Law, basically shareholders in a limited liability company have no power in the management of the company, shareholders do not interfere in the management of the company.*

**Keyword:** *Investment, Foreign Investor, Joint Venture.*

**Abstrak:** Penanaman modal di era globalisasi tidak dapat dipisahkan dari rangkaian perjanjian-perjanjian internasional. Joint venture agreement dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia adalah langkah awal untuk membentuk sebuah usaha patungan yang diharuskan bagi investor asing yang merencanakan berinvestasi di Indonesia. Dalam perjanjian *joint venture* ditetapkan tujuan dan kebijakan dari perusahaan *joint venture* yang dapat dipergunakan untuk menafsirkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan para partner. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Bagaimana pengaturan mengenai kedudukan investor asing pada saat mengambil keputusan dalam usaha patungan di Indonesia? Dan Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penanaman modal asing sesuai dengan peraturan yang mengaturnya? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan menggunakan data sekunder.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah perusahaan *Joint Venture* yang didirikan dalam bentuk perseroan terbatas ini hal penting mengenai hubungan investor asing dan investor nasional yang menjadi pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas terletak pada RUPS yang tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika mengacu pada Undang-Undang tersebut pada dasarnya pemegang saham pada perseroan terbatas tidak memiliki kekuasaan pada pengelolaan perusahaan, pemegang saham tidak ikut campur dalam pengelolaan perusahaan *Joint Venture*.

**Kata Kunci:** Penanaman Modal, Investor Asing, Perusahaan *Joint Venture*.

---

## PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting agar hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah adanya hukum yang mampu menciptakan kondisi stability, predictability, dan fairness. Investasi menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian mengingat keterbatasan modal yang dimiliki negara. Pranata hukum investasi diharapkan dapat menjadi jembatan perbedaan kepentingan antara investor dengan negara sebagai penerima modal. Dalam perspektif investor, adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai negara dengan tujuan mencari keuntungan, sedangkan negara penerima modal berharap ada partisipasi investor dalam pembangunan nasionalnya.<sup>1</sup>

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menjalankan perekonomian di negara Indonesia ini salah satunya adalah melakukan kegiatan penanaman modal atau investasi. Terbentuknya kegiatan investasi ini pada suatu negara sangat beragam, Dengan terdapatnya sifat terbuka untuk umum dari negara dengan warga negaranya ataupun dengan negara lain akan menciptakan suatu kerja sama yang sifatnya ingin mencari keuntungan dari kedua belah pihak.

Pelaksanaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka (3) UUPM, khususnya yang berkenaan dengan penanaman modal asing yakni tidak hanya dilakukan dalam bentuk direct invesment akan tetapi pula dalam bentuk usaha kerja sama patungan (*joint venture*). Kehadiran bentuk kerja sama dalam menjalankan suatu usaha sangatlah dibutuhkan demi kelangsungan usaha terutama dalam hal penanaman modal, di mana perkembangan kerja sama antara pihak asing dengan negara Indonesia baik dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak swasta sangatlah penting. Namun dalam UUPM tidak mengatur mengenai bentuk kerja sama penanaman modal asing. Bentuk kerja sama tersebut dalam kaitannya dengan penanaman modal dilakukan dalam bentuk *joint venture*.<sup>2</sup>

Istilah *Joint Venture* dalam kehidupan Masyarakat selalu dipergunakan untuk menunjukkan sebuah kerjasama dalam bidang-bidang tertentu yang melibatkan pihak asing di dalamnya. *Joint Venture* ering diistilahkan dengan sebutan patungan. Sedangkan dikalangan Pemerintah istilah *Joint Venture* adalah suatu istilah yang diberikan secara khusus untuk suatu bentuk kerjasama tertentu antara pemilik modal nasional (Swasta dengan Perusahaan Negara) dan pemilik modal asing.

Berdasarkan undang-undang penanaman modal, penanaman modal asing dapat dilakukan dengan cara: pertama, oleh pihak asing yang seratus persen menggunakan modal asing; atau kedua, dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional. Secara yuridis hal yang pertama tidak menimbulkan persoalan yang terlalu rumit, oleh karena sudah jelas bahwa bukan hanya modal tetapi kekuasaan maupun pengambilan keputusan (*decision making*) dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatu itu memperoleh persetujuan dari

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2007. h. 60.

<sup>2</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010. h. 83

pemerintah, atau selama pengaturannya tidak melanggar hukum serta ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Yang sulit adalah dengan pilihan yang kedua, karena adanya ketentuan yang mengharuskan dilakukan dalam bentuk kerjasama (join venture), mengingat adanya keharusan baru bagi kedua belah pihak untuk merumuskan terlebih dahulu perjanjian joint venture sebelum nantinya ditindaklanjuti dengan pendirian perusahaan joint venture. Beberapa hal yang harus diperhatikan karena adanya potensi konflik pada cara investasi yang kedua, antara lain meliputi anatomi perjanjian joint venture, struktur permodalan perusahaan, kekuasaan pengelolaan (manajemen) perusahaan, aspek makro dan mikro ekonomi, serta sosio kultural tempat berinvestasi. Termasuk di dalamnya aspek teknis operasional yang meliputi perbedaan bahasa, sistem hukum, maupun bargaining position di antara keduanya.

Dalam ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) mendefinisikan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Jika mengacu pada hal tersebut yang mana adanya berbagai pengertian terhadap investasi asing atau penanaman modal asing diharapkan dapat membuka wawasan pemikiran, bahwa pengertian penanaman modal khususnya modal asing bukan hanya terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal saja, sehingga pemahaman terhadap investasi asing beserta implikasinya dapat lebih dimengerti oleh masyarakat. Pengaturan investasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal hanya membatasi ruang lingkup investasi pada investasi secara langsung dan tidak termasuk investasi secara tidak langsung atau melalui investasi portofolio.

Karena Undang-Undang Penanaman Modal hanya memberikan Batasan pada investasi langsung dan tidak termasuk investasi tidak langsung, maka Undang-Undang Penanaman Modal tidak mengenal definisi berdasarkan aset (aset based definition), yang memungkinkan perlindungan dalam status penanaman modal asing diberikan kepada setiap kegiatan usaha yang di dalamnya terkandung aset asing. Pengertian berdasarkan aset atau transaksi bisa mengarah kepada perlindungan terhadap semua transaksi modal yang dilakukan orang asing, tidak terkecuali apakah transaksi tersebut bersifat jangka pendek atau spekulatif.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum serta penegakan hukum di bidang investasi dan penanaman modal tentu tidak lepas dari aspek hukum perusahaan terutama hukum perseroan terbatas.<sup>4</sup> Hal tersebut disebabkan karena perlindungan hukum dalam bidang investasi dan penanaman modal melibatkan investor sebagai pemegang saham yang menanamkan modalnya pada badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Sehingga hak dan kewajiban investor sebagai pemegang saham dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa organ dalam Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS dalam hal ini investor merupakan organ tertinggi dalam suatu perseroan. RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing dikenal dengan bentuk-bentuk kerjasama. jika dilihat dari jangka waktu kerjasama, maka dunia praktisi menunjukkan adanya dua macam kerjasama, yaitu kerjasama sementara dan kerjasama tetap (permanen).

Selain itu bentuk kerjasama yang dikenal dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing berdasarkan klasifikasi dan/atau alasan-alasan tertentu, baik politik maupun ekonomi dapat dibagi tiga yaitu:

---

<sup>3</sup> Mahmud Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*, Medan, 2005, h. 386-387.

<sup>4</sup> RT Sutantya R Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 5

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Interaksi Fungsi Organ PT. Dan Perlindungan yang diberikan kepada Pemegang saham Dan kreditur Menurut UU No. 1 tahun 1995*, Yogyakarta, 1995

1. Kerjasama dalam bentuk *joint venture*. Dalam hal ini para pihak tidak membentuk suatu badan hukum yang baru (badan hukum Indonesia).
2. Kerjasama dalam bentuk *joint enterprise*. Di sini para pihak bersama-sama dengan modalnya (modal asing dan modal nasional) membentuk badan hukum baru yaitu badan hukum Indonesia.
3. Kerjasama dalam bentuk kontrak karya, serupa dengan perjanjian Kerjasama dalam bidang pertambangan dan gas bumi yang telah ada sebelum UUPMA diundangkan. Dalam bentuk kerjasama tersebut, pihak asing (investor asing) membentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum dengan modal asing inilah yang menjadi pihak pada perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan pihak yang lainnya, adalah badan hukum dengan modal nasional, yakni sebagaimana pengertian modal nasional yang telah diberikan oleh memori Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM).<sup>6</sup>

Investasi asing diatur dalam UUPM. Adanya investasi asing diharapkan untuk masa mendatang tidak untuk memajukan industri ke arah modern melainkan dapat meningkatkan pendapatan negara, pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, perluasan atau memperbanyak dalam bidang lapangan kerja, pengetahuan dan juga teknologi.<sup>7</sup>

Pemerintah bermaksud melakukan kerjasama usaha patungan antara modal asing dengan pihak nasional untuk memberikan perlindungan serta peranan atau partisipasi pihak swasta nasional dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Hal lain adalah memberikan kesempatan pula kepada perusahaan-perusahaan swasta nasional yang berskala kecil maupun dalam usaha koperasi untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya melalui pemilikan saham terhadap penanaman modal asing yang telah melakukan aplikasi usahanya di Indonesia.

Dengan demikian diharapkan terjadi perimbangan modal antar penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri yang dirasakan sampai sekarang ini belum seimbang dalam hal pelaksanaannya. Hal ini di jabarkan oleh Todung Mulya Lubis menyebut bahwa Tindakan ini sebagai tidak adanya suatu "*domestic countervailing power* (pembatasan kekuasaan pemodal dalam negeri)", sehingga kerjasama yang dilakukan antara penanaman modal asing dengan modal nasional diibaratkan tidak mempunyai *bargaining position* (posisi tawar) untuk bertindak seimbang dalam hal penanaman modal di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam *Joint Venture agreement* tak lepas dari para pihak yang membuatnya yaitu pihak asing dan nasional, oleh karena itu pada dasarnya Kerjasama antar modal asing dan modal nasional diatur secara tidak langsung dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UUPM.

Dalam suatu pengambilan keputusan yang diambil oleh pihak asing, maka terlebih dahulu harus dilihat dari modal yang diberikan oleh pihak asing, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang penanaman modal, penanaman modal asing dapat dilakukan dengan cara: pertama, diberikan oleh pihak asing yang seratus persen menggunakan modal asing atau kedua, dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional.

Dalam hal ini jika seluruh modal diberikan oleh pihak asing masa pengambilan keputusan (*decision making*) berada di tangan pihak asing, sepanjang segala sesuatu itu memperoleh persetujuan dari pemerintah, atau selama pengaturannya tidak melanggar hukum serta ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam suatu perusahaan *Joint Venture* juga harus diperhatikan mengenai pengambilan keputusan yang akan diambil, hal ini juga harus dituangkan didalam Anggaran Dasar perusahaan *Joint Venture*, hal-hal yang harus ada dalam Anggaran dasar perusahaan *Joint*

---

<sup>6</sup> Ismail Suny, *Tinjauan Dana Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968), h. 108.

<sup>7</sup> I Made Udiana, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*. h.35

<sup>8</sup> Odung Mulya Lubis, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), h. 23.

<sup>9</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 49.

*Venture* antara lain yaitu: pengaturan hak suara, struktur dan manajemen, *independent director* pada perusahaan public, tugas-tugas yang dimiliki oleh direktur, penentuan quorum atau voting dalam pengambilan keputusan (*decision making*) hal ini harus di atur di dalam Anggaran Dasar untuk menghindari perselisihan yang mungkin akan terjadi, tempat rapat direksi, kemungkinan adanya *management agreement* yang terpisah, hingga membahas mengenai jika terjadi *dead lock* dalam memperoleh suatu keputusan manajemen.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan mengenai kedudukan Investor asing saat pengambilan keputusan dalam pada usaha patungan (*joint venture*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## METODE

Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada asas-asas hukum yang ada dalam peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan objek<sup>10</sup> dengan difokuskan dan bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>11</sup> Penelitian yuridis normatif mempunyai cakupan mengenai penelitian terhadap asas hukum, perbandingan hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum. Penelitian ini berdasarkan pada bahan pustaka yang terkait tentang kedudukan Investor asing saat pengambilan keputusan dalam pada usaha patungan (*joint venture*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Investor Asing Dalam Usaha Patungan (*Joint Venture*)

Di Indonesia saat ini penanaman modal asing secara langsung dilakukan dalam bentuk mendirikan suatu perusahaan Joint Venture, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perusahaan Joint Venture sendiri didirikan antara 2 Investor yaitu Investor Asing dan Investor Nasional, perusahaan Joint Venture sendiri didirikan dalam bentuk perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pendirian perusahaan Joint Venture, sebelum benar-benar membuat perusahaan maka para pihak yang ingin membuat perusahaan Joint Venture yaitu peserta Asing (investor Asing) dan peserta Indonesia (investor Indonesia) harus membuat perjanjian Kerjasama patungan atau yang biasa di sebut dengan Joint Venture Agreement, perjanjian ini memuat kehendak yang dimiliki oleh para pihak secara merinci, sangat terurai dan lengkap sebagai suatu kelanjutan dari pembuatan Memorandum Of Understanding (MOU), perjanjian inilah yang menjadi dasar dari pendirian perusahaan Joint Venture.

Pada dasarnya dalam pembuatan perjanjian Kerjasama patungan atau yang biasa di sebut dengan Joint Venture Agreement ini para pihak nantinya akan terikat pada kaidah-kaidah yang terdapat pada hukum perjanjian ini, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional seperti *pacta sunt servanda*, *consensus*, dan mengenai kebebasan berkontrak, karena kita melihat dari para pihak yang membuat perjanjian Joint Venture ini berasal dari kedua negara yang berbeda.

Dalam pembuatan perjanjian Joint Venture ini pula dipandang perlu untuk mengacu dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dalam perjanjian Joint Venture ini harus menetapkan tujuan dan kebijakan dari perusahaan Joint Venture yang nantinya dapat dipergunakan untuk menjalankan atau menafsirkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan. Jika perjanjian Joint Venture ini sudah dibuat oleh para

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 43.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295



pihak yaitu Investor Asing dan Investor Nasional maka barulah para pihak membuat perusahaan Joint Venture.

Dalam membuat perusahaan Joint Venture, penanam modal asing harus membentuk suatu PT (Perseroan Terbatas) hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membahas bahwa penanaman modal dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Joint Venture adalah equity joint venture, olehkarena itu jika mengacu pada hal tersebut maka hal ini didasarkan Ketika investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia wajib membentuk suatu Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia.<sup>12</sup>

Jika mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga di bahas bahwa secara otentik Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Dalam hal ini ada beberapa ahli yang menjelaskan mengapa perusahaan *Joint Venture* harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, salah satunya di jelaskan oleh Erman Rajagukguk yang menjelaskan bahwa modal, PT terdiri dari saham-saham, dan pendirian PT bertujuan untuk akumulasi modal, kalau PT ingin menambah modal, maka pt harus mengeluarkan saham baru. Selain itu hak suara dalam PT tergantung kepada besarnya saham yang dimiliki, biasanya satu saham adalah satu suara, sehingga dalam hal ini jika investor asing memiliki mayoritas dari saham, maka investor asing lah yang mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan dan Investor Asing pula yang memegang posisi-posisi penting dalam suatu perusahaan.<sup>14</sup>

Dalam hal ini pemegang saham mayoritas yaitu Investor Asing tentunya menduduki posisi yang penting dalam perusahaan, selain dapat menduduki posisi penting dalam perusahaan Joint Venture, investor asing yang menjadi pemegang saham mayoritas juga dapat menjadi perusahaan induk (*parent company, holding company, controlling company*).<sup>15</sup>

Pada perusahaan *Joint Venture* yang didirikan dalam bentuk perseroan terbatas ini hal penting mengenai hubungan investor asing dan investor nasional yang menjadi pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas terletak pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika mengacu pada Undang-Undang tersebut pada dasarnya pemegang saham pada perseroan terbatas tidak memiliki kekuasaan pada pengelolaan perusahaan, pemegang saham tidak boleh mencampuri atau ikut campur dalam pengelolaan perseroan terbatas atau perusahaan *Joint Venture*, pemegang saham baru bisa memiliki kekuasaan terhadap perseroan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam hal ini jika mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham sendiri merupakan suatu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang di tentukan dalam Undang-Undang atau juga dalam anggaran dasar perusahaan *Joint Venture* tersebut.

Jika mengacu pada hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pihak asing atau Investor Asing yang memiliki saham mayoritas mempunyai kedudukan untuk mengambil keputusan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

---

<sup>12</sup> Ridwan Khirandy, *Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Perusahaan Joint Venture*, Jurnal Hukum Vol. 26 No. 24, 2007, h. 43.

<sup>13</sup> Adang Abdullah, Tinjauan Hukum Atas Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 4 Tahun 2007, Hal. 12.

<sup>14</sup> Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, (Universitas Indonesia), Hal. 62-63.

<sup>15</sup> Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Publishing, 1991), hal. 504.

Oleh karena itu jika mengacu pada penjelasan yang sudah dijabarkan mengenai kedudukan investor asing dalam perusahaan *Joint Venture* maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kedudukan Investor Asing sebagai pemegang saham mayoritas dalam suatu Perusahaan *Joint Venture* memiliki kedudukan yang sangat penting dari tingkat komisaris, direksi hingga kedudukannya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

### **Pengawasan Terhadap *Joint Venture* Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Peraturan Yang Mengaturnya**

Pengawasan terhadap penanaman modal asing dilaksanakan oleh pemerintah dan diatur dalam beberapa aturan pelaksanaan, jika mengacu pada pengertian dari *Joint Venture* sendiri yaitu merupakan salah satu bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun oleh penanam modal asing, hal ini dilaksanakan melalui usaha petungan yang dilaksanakan untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Jika mengacu pada hal tersebut mengenai pelaksanaan *Joint Venture* atau usaha patungan masuk atau di kategorikan sebagai kegiatan penanaman modal asing, atau yang biasa di sebut dengan (PMA), definisi tersebut diatur lebih lanjut didalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal atau yang bisa di sebut dengan (UU Penanaman Modal).

Pengawasan terhadap menanam modal asing juga diatur lebih lanjut oleh pemerintah dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah melaksanakan pengawasan atau mengoordinasikan kebijakan mengenai penanaman modal dengan beberapa cara, yaitu baik dengan mengkoordinasikan antar instansi pemerintah dengan bank Indonesia, antar Instansi pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah itu sendiri.

Jika mengacu pada hal tersebut maka mengenai koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 3 September 2007 (“Perpres No. 90/2007”) yang menjelaskan bahwa koordinasi kebijakan penanaman modal asing ini dilakukan oleh Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal atau yang biasa di sebut dengan (BKPM), BKPM sendiri merupakan suatu Lembaga independent non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, olehkarena itu presiden mengeluarkan peraturan presiden untuk melakukan koordinasi tersebut.

Mengenai Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BKPM ini maka dapat diliat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan jika melihat pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007, maka dapat disimpulkan bahwa tugas yang dimiliki oleh BKPM yaitu adalah untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Jika mengacu pada hal tersebut dan melihat dari kewenangan yang diberikan oleh BKPM untuk mengkoordinasikan Penanaman modal, maka BKPM mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada 23 Desember 2009 atau yang biasa disebut dengan (Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2009). Dalam peraturan kepala BKPM tersebut menjelaskan mengenai pengendalian pelaksanaan modal yang dilaksanakan oleh BKPM ini bertujuan untuk melaksanakan pemantauan, melaksanakan pembinaan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak dalam melaksanakan Penanaman modal atau *Joint Venture*.

Dalam pembuatan PT *Joint Venture* tersebut harus sudah memiliki surat izin penanaman modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) secara berkala kepada Kepala BKPM melalui Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, hal ini secara tegas diatur

didalam Pasal 13 ayat (7) Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal jo. Pasal 15 ayat (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Jika membahas mengenai LKPM yang ada, LKPM sendiri merupakan laporan secara berkala yang berisikan mengenai perkembangan kegiatan usaha Joint Venture dan kendala-kendala yang terjadi pada saat penanaman modal asing, laporan secara berkala ini dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Pemberian Izin Investasi Secara Elektronik yang dimiliki oleh BKPM, dan laporan secara berkala ini pula dapat dilakukan dengan dengan cara pemberian langsung kepada BKPM dan kepada Badan Penanaman Modal Provinsi serta Kabupaten/Kota dimana proyek penanaman modal berlokasi.

LKPM ini sangat berguna untuk mengetahui perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan Joint Venture dan dengan adanya LKPM ini pula maka segala perkembangan mengenai realisasi investasi dan pelaksanaan Perusahaan Joint Venture dapat dengan mudah di awasi oleh BKPM yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada PDKPM atau PDPPM yang terkait.

LKPM ini sangat diwajibkan untuk Perusahaan Joint Venture, jika dalam suatu hal perusahaan Joint Venture tidak menyampaikan LKPM, maka Perusahaan Joint Venture dapat dikenakan sanksi administrative seperti pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal asing yang juga diatur dalam UU penanaman modal.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Joint Venture sendiri tidak dapat dilakukan oleh badan-badan yang tidak di atur, olehkarena itu badan-badan yang berhak dan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal asing atau Joint Venture ini adalah:

1. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (“PDKPM”) terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota;
2. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (“PDPPM”) terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas kabupaten/kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintahan provinsi;
3. BKPM terhadap penggunaan fasilitas fiskal penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah;
4. instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.

Jika mengacu pada hal tersebut maka terdapat dua badan yang berhak untuk mengawasi yaitu PDKPM dan PDPPM, dalam hal ini PDKPM melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait. Sedangkan PDPPM melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi daerah terkait, di mana BKPM melakukan koordinasi dengan PDKPM, PDPPM dan instansi daerah terkait.

## KESIMPULAN

1. Kedudukan Investor asing dalam usaha patungan atau *Joint Venture* sebagai pemegang saham mayoritas sangatlah penting, kedudukan investor asing sebagai pemegang saham mayoritas juga sebelum membuat suatu perusahaan *Joint Venture* harus diatur didalam perjanjian *Joint Venture* atau di sebut dengan *Joint Venture Agreement* yang di buat oleh para pihak yaitu investor asing dan investor nasional
2. Kedudukan Investor Asing yang juga tidak kalah penting dalam mengambil suatu keputusan yaitu ada pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam pelaksanaan RUPS salah satu tujuannya yaitu adalah untuk menentukan keputusan atau mengambil keputusan korporasi, pelaksanaan RUPS sendiri diatur secara tegas dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, olehkarena itu dapat dikatakan bahwa Pihak asing atau Investor Asing yang memiliki saham mayoritas memiliki



kedudukan untuk mengambil keputusan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan perusahaan joint venture di Indonesia diatur dalam Pasal 6 huruf (c) Perka BKPM No. 13/2009. Demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perka BKPM No. 13/2009. Perka BKPM ini kemudian diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan melalui penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal. terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal. Badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan penanaman modal tersebut adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (“PDKPM”) terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM). Dalam hal-hal tertentu, BKPM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Selain itu mengenai koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah telah diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 3 September 2007 (“Perpres No. 90/2007”), dalam peraturan presiden tersebut menjelaskan bahwa pengawasan terhadap Penanaman modal asing dilakukan oleh suatu badan atau Lembaga independent non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, Lembaga ini dinamai dengan Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal atau yang biasa di sebut dengan (BKPM).

## REFERENSI

- Amirudin Ilmar. (2004). Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Prenada Media.
- Bagir Manan. (1995). Interaksi Fungsi Organ PT. Dan Perlindungan yang diberikan kepada Pemegang saham Dan kreditur Menurut UU No. 1 tahun 1995, Yogyakarta.
- Erman Rajagukguk. Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia.
- Henry Campbell. (1991) Black’s Law Dictionary, St. Paul: West Publishing.
- I Made Udiana, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing
- Ismail Suny. (1968) Tinjauan Dana Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri Jakarta: Pradnya Paramita
- Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing
- Mahmul Siregar. (2005) Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal, Medan.
- Odung Mulya Lubis. (1992) Hukum Ekonomi, Jakarta: Sinar Harapan.
- RT Sutantya R Hadhikusuma dan Sumantoro. (1996). Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. (2007). Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto. (1986) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. h. 43.
- Adang Abdullah, Tinjauan Hukum Atas Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 4 Tahun 2007,
- Ridwan Khirandy, *Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Perusahaan Joint Venture*, Jurnal Hukum Vol. 26 No. 24, 2007